



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu
Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 461012
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34711

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/14. b/III.01/2015

- I. Dasar :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Permohonan PAUD Amanah Kampung Baru Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Nomor: 01/PKBM-AMANAHA/2015 tanggal 10 Oktober 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada :

- Nama Lembaga : **PAUD AMANAHA**
- Alamat Lembaga : Kampung Baru Kec. Kasui
Kab. Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **DAINAH, S.Pd.SD**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (**KOBER**)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : **12 Oktober 2015 s.d. 11 Oktober 2016**

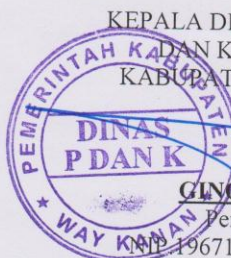
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



GLND, S.Pd.,MH.

Pembina.Tk.I

NIP. 19671105 199512 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Kasui
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kasui